

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2094,2014

KEMENDAGRI. Desa. Pembangunan. Pedoman.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- Partisipatif 11. Pembangunan adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala dengan mengedepankan kebersamaan, Desa kekeluargaan, kegotongroyongan mewujudkan dan guna pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- 14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- 18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
- 24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- 25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1. tambatan perahu;

- 2. jalan pemukiman;
- 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Desa;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Desa;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. kapal penangkap ikan;
 - 11. cold storage (gudang pendingin);

- 12. tempat pelelangan ikan;
- 13. tambak garam;
- 14. kandang ternak;
- 15. instalasi biogas;
- 16. mesin pakan ternak;
- 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan,
 - 4. kelompok tani,

- 5. kelompok masyarakat miskin,
- 6. kelompok nelayan,
- 7. kelompok pengrajin,
- 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- 9. kelompok pemuda;dan
- 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 11

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa.

- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian ketiga

Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;

- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

- b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

- (1) Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris:
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 44

(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat:
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Perubahan RKP Desa

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada bupati/walikota melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.
- (4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2

Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Kerja

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;

- e. kelompok sasaran;
- f. tenaga kerja; dan
- g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

Sosialisasi Kegiatan

Pasal 59

- (1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. papan informasi desa; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5

Pembekalan Pelaksana Kegiatan

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. pelaksana kegiatan;

- e. panitia pengadaan barang dan jasa;
- f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota dalam peraturan bupati/walikota.

Paragraf Keenam

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Desa;
 - c. dokumen administrasi keuangan;

- d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
- e. daftar masyarakat penerima manfaat;
- f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
- h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;dan
- k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli;
 dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;

- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 71

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 72

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.

- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

Paragraf 4

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 76

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 - 1. swadaya masyarakat,
 - 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 - 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

(1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 81

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 83

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 84

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 86

- (1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

- b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundangundangan.

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

Δ	EODMAT.	PERENCANAA	M

T	. FORMAT DAFTAR RENCANA	A PROGRAM DAN KEGIATA	AN PEMBANGIINAN KAI	RHPATEN/KOTA VA	ANG MASHK KE DESA

ogram/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
					
			L		
					
				 	
				l	
				 	
	-				
					
				l	
				ļ	
			 		

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

ES			
	MATAN:		
	[PATEN:		
ROV	TINSI :		
No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	CONTOH	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m3
	Pasir urug	700.000	m3
3	Lahan Tegalan	11.128	На
	Lahan Persawahan	1.104	На
5	Lahan Hutan	35.000	На
6	Sungai Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili Air terjun	8.124	Ha
7 8	Tanaman Perkebunan : Cengken, Lada, Kopi, Panili	6.500	На
9	Air terjun	4	bh
		- 	
		- 	
		- 	
		<u> </u>	
		- 	
		- 	
		Desa, tanggal .	
	Mengetahui	Ketua Tim Penyusun RPJN	√ Desa
	Kepala Desa		
	-		

Keterangan: Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan \dot{sipil} , data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

	DAFTAR SUMBER DAYA MA	NUSIA	
DES	:		
KECA	.MATAN:		
KABU	JPATEN:		
PROV	7INSI :		
No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Penduduk dan keluarga		
	a.Jumlah penduduk laki-laki		orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang
	c. Jumlah keluarga		keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	8	orang
	b. Lulusan SLA	252	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	2294	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	29	orang
4	10.11		
	Mengetahui Kepala Desa	Desa, 1 Ketua Tim Penyusun	
ſ)	<u> </u>	

www.peraturan.go.id

IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

		MBANGUNAN	
ES	:		
	AMATAN:		
	JPATEN:		
ROV	ЛNSI :		
No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	u. Sarana Air Dersiir		
 4	Aset prasarana ekonomi		
	a Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	III.		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	a. Jumlah kelompok usaha b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
7			
		Desa tan	ggal,,
	Mengetahui	Ketua Tim Penyusun RP	
	Kepala Desa	-	

V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

CAMATAN:				
	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan	
 				
<u> </u>				
<u> </u>				
<u> </u>				
				
ļ				
 				
ļ				
ļ				
Menget Kepala	tahui Desa	Desa, tar Ketua Tim Penyusun RF	nggal,, PJM Desa	

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatankegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .

(......)

A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

	REKAPITULASI USI	JLAN RENCANA KE	EGIATAN PEI	MBANGU	JNAN DES.	A		
KABU	MATAN:							
PROV	ЛNSI :							
No	Usulan Rencana Kegiatan	Rencana Lokasi	Perkiraan	Satuan		nerima Manfa	1	
	berdasarkan Bidang	Kegiatan	Volume		Laki-laki	Perempuan	A-RTM	
	Conto Penyelenggaraan pemerintahan de 1. Penetapan dan penegasan batas 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa		1	paket	-	-	-	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu							
	 Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat be							
	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD							
	Mengetahui Kepala Desa					, tanggal sun RPJM De		

www.peraturan.go.id

(...)

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

KAB	DAFTAR GAGASAN DUSUN/ K SA : SAMATAN : SUPATEN : VINSI :					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Prakiraan Penerima M					 Manfaat		
No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Satuan	LK	PR	A-RTM		
1 2 3	Contoh Rehabilitasi Gedung Posyandu Pembangunan jaringan irigasi Pelatihan tata boga	RT. 01 RT. 02 dan RT 03 RT. 01, 02, 03	1200	unit meter orang	35 40 100 125 5 10	27 90			
	Mengetahui Kepala Desa		Desa Ketua Tim Pe	enyusui	n RPJN				

VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

Batu Pasir Tenaga Gotong Royong - Tenaga Gotong royong b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA - Puskesmas Pembantu - Puskesmas pembantu - Kolam/lahan tambak - LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa POTENSI Batu dan pasir
 Kayu dan bambu Posyandu Kader Posyandu Aliran'irigasi
 Petani tambak Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat. Lingkungan perunahan penduduk RW 07 tidak sehat... Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak. kurang dimanfaatkan Tambak kolam ikan Jembatan di Dusun MASALAH oleh petani ikan. Damai longsor. No. H wi 4 Saburt Rope 10. [3 apr 15] Linds Bolm PINASS. 10. C Penumenan 9. IIIII. Jembatan Jalan Kampang (100000p) (MIN) A60 a1 θ gi 18 (P) Boales Decrea OR SUNDANS Gedung Tic a. POTRET/SKETSA DESA PARKS AT

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

		,	
1	,	į	
1		į	
Š			
1		١	
Ì		1	
		Ì	
Ì	9	į	
1			
	,		
	2	j	
		į	
1	4		
		į	
		ì	
1		į	
1	4	į	
0			
		į	
d	,		
1		Ì	
1	e	Š	
	ė	9	


POTENSI		Sungni Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD	Puskesmas Pembantu Kebun obat kehusrga Posyandu	- Puskesmas pembantu	- Posyandu - Bidan desa - Kebun obat kehtarga	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong
MASAL AH		Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi	Pada musim hujan	banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.
No	-1	C	i. r	n	*	1	vi
MUSIM HUIAN	200 KOLI 2801 VIVI 7	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55 12		*	
	9	OLL MARKET		857			
KEMARAU	300	: •	· ·	:	(%)	578	
KEN	#	:	: :	:	60 - 30		
	2			82	9 9		
BA	3		. :	()i			
PANCAROBA	APS	, M	• 1				
PA	3	10					
Management	KRADAAN	Kaleurangan air beraib	pauga pauga Kasalata (banyak pauyaki)	Banjir	Tanam	Det	

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

b. DAFTARMASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

POTENSI - Lembaga ada - Pragama Ingkay Model codes bear Peoprats lengton Ath program pubition Ath troott benga readah terselia - Norangiat bangkap - Suran sersodia Negara Sugap Senga Pagara Posasia 15 Penguns Sumpur Penjam ida pomah malakulan many di anggata MASALAH Comments datum Democratica datum Democratica baut portunia Kegistra Isalompide tend di Person Damai macat Perangkat desa learang dalam memberikan pelayanan pada manyarakat Fangarus LK schogine bosar tribal steapols logistranoya 볗 LENBAGA KELOMPOK IANI SIMPAN LK-Days PEMDES ţ * E 14 eri r-i T. W.



XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi Provinsi
Desa pada :
Hari dan Tanggal :
Contoh 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Kepala Desa
()

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA DESA :
KECAMATAN: KABUPATEN: PROVINSI: I. Latar Belakang Contoh Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakar arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
II Tujuan :
Contoh
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat: a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota b Pengkajian Potensi Desa
c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d Pengkajian permasalahan yang dihadapi e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
f
III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
Contoh Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
IV. Pendekatan dan Metode Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakar metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)
VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
Contoh
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagar Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.
VII. PROSES PELAKSANAAN
Contoh
a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusu
untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusur
untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusur

untuk merumuskan usulan rencana kegiatan Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat f

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

HASIL	
Contoh	
1 Data desa yang sudah diselaraska	an
2 Data rencana program pembangu Desa	ınan kabupaten/kota yang akan masuk ke
3 Data rencana program pembangu	ınan kawasan perdesaan
dan/atau kelompok masyarakat	atan pembangunan Desa dari dusun
5	
Rencana Kerja Tindak Lanjut Contoh	
Menyusun rekapitulasi usulan kegia	atan pembangunan desa
Mengetahui,	, Tanggal,,, . Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
керата Беѕа	
)	()
	Contoh 1 Data desa yang sudah diselaraska 2 Data rencana program pembangu Desa 3 Data rencana program pembangu 4 Rekapitulasi usulan rencana kegi dan/atau kelompok masyarakat 5

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,
telah diadakan musyawarah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota
Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah : A. Materi
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyε:daridari
Notulen : dari
Narasumber : 1 dari dari
2 dari
3dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.
, Tanggal,,,
Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa
Repaia Desa
()
Wakil Masyarakat
wani masyaianat
()
()

RANCANGAN RPUM DESA TAHUN:	Kegiatan Lokasi Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan Pelaksanaan	Jenis Kegiatan Dusun] Prakitraan Sasaran/ Tahun Tahun Tahun Tahun 7 Tahun 6 Jih F	e f a h i i i k i m n o n a r s		Jumlah Per Bidang 1 -						Jumlah Per Bidang 2				Jumlah Per Bidang 3		Inmiah Der Bidano d	- IMMAH TOTAL	cahui: Distum oleh: Tim Penyusun RRUM Desa	
	tan	Jenis Kegiatan	6																چ	
DESA KECAMATAN KABUPATEN		Bidang Sub Bidang	b c. d	Penyelenggaraan c. Pemerintahan Desa e. f.		ò, ò	ਹ ਚ	Pembangunan Desa e.	da sa	"ci -		€ .	Pembinaan d. Kemasyarakatan	a cit	3	Pemberdayaan b. Masyarakat c.	ਚੰ		Mengetahui : Kep ala Desa,	

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

	O	pelaksanaan	· ·				
Desa			kecan	natan			••••
- ,		pr un RPJM - Desa				rang	,ka
Jam Tempat		:	••••••	••••			
		penyusunan r sebagaimana d	_)esa (oleh t	im
1 2		dilakukan dala		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1
Hasil kegiata	an berupa	rancangan RPJ	JM Desa seba	ıgaiman	a terla	mpir.	
		ara ini dibua akan sebagaima	-	•	tanggi	ungjaw	ab
	engetahui pala Desa		 Ketua Tin	ı Penyus			
1)	(

XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan
Provinsi pada : Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyɛ:
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :
1
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ketua BPD, Tanggal,,, Kepala Desa
()
Wakil Masyarakat
()

XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa
Kabupaten/Kota pada :
Hari dan Tanggal :
•
telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah :daridari
Notulen :daridari
Narasumber : 1dari
2 dari
3dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa
1
2
3
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
Ketua BPD
Kepala Desa
1
()
777 1 '1 77 1
Wakil Kelompok Masyarakat
()

XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

DES KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

	P	A	G	U	1	N	I)	ŀ	Ü	Α′	Г	H	7	Ι)	Е	S	S/	1																									
 																									,	 	 					 				 	,							 	
 • • •				٠.				٠.	٠.				.,							٠.	٠	٠.	٠.	٠.	٠	 			٠.	٠.	٠	 				 ٠.		٠.	٠	٠.	٠	٠.		.,	

		Sumber Dana Indikatif										
No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana	Dana bagian dari hasil pajak dan		keuangan APBD						
		(AFDN)	perimbangan kab./ kota)	retribusi	APBD Provinsi	Kabupaten/ Kota						
	Contoh											
<u>I</u>	Penyelenggaraan pemerintahan desa											
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa											
	Pembinaan											
III	Kemasyarakatan											
IV	Pemberdayaan Masyarakat											

Ketua Tim Penyusun RKPDesa														
,														
(

Desa, tanggal,

DESA

PROVINSI

XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA KECAMATAN:.... KABUPATEN:....

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh		123011	1 CIGIOGIIA
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			

Desa		 tanggal, enyusun RKP						
	()					

XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

RANCANGAN RENOANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN:.........

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI												
	∃idang/ J	Bidang/ Jenis Kegiatan			Sasaran/	Waktu	Biaya dan Sumber Pembiayaan	er Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		Rencana
Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Manfaat	Pelaksanaan	Jih (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	Pelaksana Kegiatan
q	Ġ	đ	в	£	9	ų	į	į	k	1	m	и
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8 £ 5 £ 9 £ 70											
	ò				Jum	Jumlah Per Bidang 1						
Pembangunan Desa	Sesa A waring H .											
					Jum	Jumlah Per Bidang 2						
Pembinaan Kemasyarakatan	ದಿ ಎಲ್ ಈ ಹಾ											
					Jum	Jumlah Per Bidang 3						
Pemberdayaan Masyarakat	हैं हैं हैं											
					TIMO O	ran rei mirang t						
						JUMLAH TOTAL	-					
		Mengetahui: Kepala Desa,								, Tanggal,,, Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa	;;	
		[[]		

XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

Dinas/Instansi terkait dan/atau Diperiksa dan Disetujui oleh : Lembar.....Dari....Lembar GAMBAR RENCANA JENIS PRASARANA Pelaksana Kegiatan Tenaga Profesional JUDUL GAMBAR Digambar Oleh (Kader Teknik) (jika tersedia) KECAMATAN KABUPATEN DESA LOKASI Catatan: Gambar dibuat secara manual

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

(......)

Я	RENCANA AN	IGGARAN	BIAYA (RAB)		
DESA :KECAMATAN :KABUPATEN :PROVINSI :			No.RAB Bidang		
URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	С	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1 1.2 1.3 1.4					
1					
1		<u> </u>	Sub Total 1)	Rp -	Rp -
2. ALAT 2.1 2.2 2.3 2.4				- T	
2			Sub Total 2)	Rp -	Rp -
3. UPAH 3.1 3.2 3.3 3					
			Sub Total 3)	Rp -	Rp -
		Total Bia	ya		
Keterangan : Kategori Biaya I-a Pembelian bahan hasil tenag I-b Pembelian bahan hasil indu II-a Pembelian alat tangan II-b Pembelian / penyewaan ala III-a Pembayaran tenaga kerja u III-b Pembayaran tenaga untuk	stri .t mesin ıntuk konstr				
mengetahui : Kepala Desa				Tangg	al,un RKP Desa

(......)

XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

 Desa
 :
 Lokasi
 :
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal : Iasil Pemeriksaan dinyatakar	n: Layak / Tidak Layak	
im Verifikasi		
1 Wakil Masyarakat	: 1	
2 Pendamping Profesional	:	2
3 Dinas Instansi Terkait	: 3	
4	•	4

DAFTAR USULAN RKP DESA

XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

D.D.	~ ^	TAHU	N :				
DE:	SA : CAMATAN :						
	BUPATEN :						
PRO	: ISNIVC						
						Prakiraan	Prakiraan
No	=-	nis Kegiatan	Lokasi Volum	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu	Biava dan
	Bidang	Jenis Kegiatan			Maniaat	Pelaksanaan	Jumlah (Rp)
	Penyelenggaraan						
1	Pemerintahan						
	Desa						
					Jumlah	Per Bidang 1	-
2	Pembangunan						
_	Desa						
	T T	T		1	Jumlah	Per Bidang 2	
3	Pembinaan						
J	Kemasyarakatan						
					Jumloh	Per Bidang 3	
					Juman	TCI Didang 5	
4	Pemberdayaan						
•	Masyarakat						
					Jumlah	Per Bidang 4	
						J	
					JU	MLAH TOTAL	-
		etahui a Desa			Desa Ketua Tim Peny		
	(1		1	ſ)	

XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa
Kecamatan Kabupaten/kota
Provinsi pada:
Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut: 1
Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RKP Desa

XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

	n rancangan RKP Desa, di Desa
Kabupaten/Kota	pada :
Hari dan Tanggal :	
1	
	awarah perencanaan pembangunan Desa yang Insur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana dat	
Materi yang dihahas dalam m	usyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
	pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi	
B. Unsur Pimpinan Rapat	dan Narasumber
	dari
	dari
	dari
2	dari
3	dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasa	an terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
	mbangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
	katan akhir dari musyawarah perencanaan
-	ngka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :
	ust den disebken dengan papuh tanggungiawah agar
dapat dipergunakan sebagain	uat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagain	ielia incennya.
	, Tanggal,,,
Ketua BPD	Kepala Desa
Treated B1 B	Topata 2 oou
()	()
	Wakil Masyarakat
ſ)
(······ ,

B. FORMAT PELAKSANAAN

₩.	
GIATAN D	
AT RENCANA	
FORM.	

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

	B	Bidang/ Jenis Kegiatan	m						ыг		Waktı	Waktu Pelaksanaan	anaan	Pelaksana
No Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya	Jumlah	laki- Pe laki m	Pere A- mpu RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Kegiatan
	a.													
Penyelenggaraan b.	araan b.													
1 Pemerintahan														
Desa	d.													
	e.													
Jumlah Per Bidang	ang 1													
	a.													
Dombona	b,													
2 rembangunan														
Desa														
	e.													
Jumlah Per Bidang 2	ang 2													
	a.													
Dombingan	Ъ.													
3 Kemeswarehatan	Latan C.													
пешазуана														
	e.													
Jumlah Per Bidang 3	ang 3													
	a.													
Domborday	b.													
4 Memorales														
IMASyaraka	ď.													
	e,													
Jumlah Per Bidang 4	ang 4													
I ATOT HA IMIII														

Pelaksana Kegiatan.....Ketua Menyetujui Kepala Desa

www.peraturan.go.id

II. FORMAT CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Des							
	amatan <u>:</u>						
	upaten/Kota :						
Prov	vinsi <u>:</u>						
				ME	DIA CO	STATICAC	3.1
				ME	DIA SO:	SIALISAS	51
No	Materi yang disampaikan	ADA	TIDAK Ada	Musyawa rah	Sistem Infor- masi Desa	Papan Infor- masi Desa	Media Lokal Desa
	Rencana Kerja Pembangunan (RKP)						
1	Desa						
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa						
3	Rencana kerja kegiatan Desa						
4 5							
5							
							
		·					
		·	 				
							
		·					
		·					
			ļ				
					ļ		
		·					
		†	·				
		1	l				
		Desa .		, tan	iggal	,	
				giatan Ketua			
1	,	ı				١	
ι)	ί			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)	

III. FORMAT CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN

CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Kab	a : amatan : pupaten/Kota: vinsi :			
No	Materi yang disampaikan	ADA	TIDAK Ada	NARASUMBER
1	Administrasi pengelolaan keuangan			
2	Mekanisme pengadaan barang dan jasa			
3	Pendayagunaan sumber daya alam lokal dan bahan materi lokal			
4	Penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan			
5	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan			
6				
				, tanggal,, ia
() ()

IV. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Des Kec Kab	iatan : a : amatan : upaten/Kota : vinsi :			
No	Uraian Dokumen	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Dokumen RKP Desa			
2	Lampiran dokumen RKP Desa			
3	Dokumen APB Desa			
4	Buku administrasi keuangan			
5	Dokumentasi foto sebelum kegiatan pembangunan dimulai			
	Daftar masyarakat pemanfaat			
7	Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan			
8	Dokumen peralihan hak (hibah lahan/ tanah)			
9	Dokumen peralihan hak melalui jual beli			
10	Dokumen penyelesaian ganti rugi (bangunan, tanaman)			
11	Dokumen pernyataan tidak menuntut ganti rugi (bangunan, tanaman)			
12	Laporan analisis dampak sosial dan lingkungan			
13				
		Desa		, tanggal,,
	Mengetahui, Kepala Desa			giatan Ketua
)	()

Tahun:.....

PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

V. FORMAT PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Kecamatan Kabupaten/Kota

Desa

(Orang) Jumlah JUMIAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA Desa, tanggal ..., ..., ... Pelaksana Kegiatan Tenaga Khusus (Orang) Pekerja (Orang) Tukang (Orang) Mandor (Orang) WAKTU
PELAKSANAAN
KEGIATAN
(Hari) SATUAN VOLUME Mengetahui, Kepala Desa JENIS KEGIATAN Provinsi No.

VI. FORMAT DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

No.	Nama	Umur	Alamat	Dat	ta Pr	ibadi		Tanda tangan / cap jempol
Jrut	Ivailia	(Th)	Alalliat	L	Р	A- RTM		jari Kiri
1 2							1	2
3							3	4
5				+		<u> </u>	5	6
6								
7 8					<u> </u>		7	8
9							9	10
10								
11 12				_	<u> </u>		11	12
13							13	14
14								
15				_			15	16
16 17				 		<u> </u>	17	18
18								
19							19	20
20								
21 22							21	22
23				+	╠		23	24
24								
21							21	22
22				<u> </u>			21	22
21 22				\vdash	╠─		21	22
25							25	26
26								
			Jumla	n				
eteranga L : P : RTM :	Laki-laki Perempuan	h Tangga Miskin	Mengetahui, Kepala Desa		Desa Pela	a ksana	 a Kegiatan Ketua	tanggal,,

cap jempol Tangan kiri Rp... Rp... Insentif untuk 1 HOK Pekerja Insentif untuk 1 HOK Tukang Insentif untuk 1 HOK Ket Kelompok 13 17 23 Jumlah HOK umlah Insent
Pk Tk MdA-RTM (Rp) (Rp) ekt.,
Jenis kegiatan :
Patok/Lokasi kegi.:
Masa kerja tanggg : s/.
Hari-Orang-Kerja (HOK)
Menurut Tanggal DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) Katagori Asal
Pk Tk Md Dl Lr Md : Mandor DI Ds : Dalam Desa Lr Ds : Luar Desa A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin Д Г A-RTM VII. FORM DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA Menyetujui Kepala Desa Nama : Perempuan : Pekerja 교육본 Kabupaten/Kota Keterangan Kecamatan Provinsi

www.peraturan.go.id

VIII. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG Nama Kelompok:......

Des Kec	a : amatan :			Je Pe	nis : kerj	Kegi aan	atar				_ 1 HOK Pekerja 1 HOK Tukana	s <u>:</u>
Kab Pato	upaten/Kota: ok/Lokasi ke:			Ma	asa I	kerja	a tgl hasi	:		s/d	_1 HOK Ket.Klp	ol : s :
No:	Nama	A- RTM	L	Р	ke	ateg ka ng	tKl	_	sal luar ds	Besar Insentif yang diterima masing-masing		/Cap jempol kiri h diwakilkan)
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k		1
1	(Ketua)		L								1	2
2												
3											3	4
4												
5											5	6
6												
7											7	8
8												
9											9	10
10											1	
11											#	12
12											1	
•	Jumlah =									-		
Kete	crangan:	•	_	•	•		H	aian		Jumlah	HOK = k/harga	
	L : Laki-laki						Ora	arair		Pekerja	Tukang	Ketua Kelompok
	P : Perempuan ds : Desa					HO:	K di	hasi	lkan			
	Tk : Tukang											•
	dlm : Dalam A-RTM : Anggota Rumah Ta	naga N	Ti ale									
	A-KTM : Aliggota Kulliali Ta	uigga iv	пок	ші								
											, tanş	
	Menyetujui, Kepala Desa									Pelaksana	. Kegiatan Ketua	
	перша Беза										Hotaa	
	()						()

IX. FORMAT KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN Tahun:

Des	a :		Kabupaten/Ko	ota:			
Kec	amatan :		Provinsi	:			
	IENIO VEGIATANI O				JUMLAH	VOLUME	
No.	JENIS KEGIATAN & Nama Barang/ bahan yang dibutuhkan	SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	VOLUME KEBUTUHAN	SAT	Dari dalam Desa	Dari luar Desa	CARA PENGADAAN
Ι	JENIS KEGIATAN - I :						
1							
2						ļ	
<u>3</u> 4	 						
	IDNIC IZECIAMAN II						
<u>II</u> 1	JENIS KEGIATAN-II						
2							
3							
4							
III	JENIS KEGIATAN-III						
2							
3							
4							
IV							
1							
2							
3							
4							
Kete	erangan :						
				Desa		, tang	ggal,
	Mengetahui,						
	Kepala Desa			Pela	aksana Keg	gatan	
						Ketua	
					,		,

X. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA DANA

DAFTAR REALISASI SWADAYA DANA Tahun :

KAB	A : AMATAN : UPATEN : VINSI :			JENIS KEGIAT BULAN		:			
No.	NAMA PENYUMBANG/ RT/ RW/DUSUN	Kesanggupan Swadaya Rp.	%	Realisasi bulan lalu Rp.	%	Realisasi bulan ini Rp.	%	Realisasi S/d bulan ini Rp.	%
									ļ
					ļ				<u> </u>
									ļ
					ļ				<u> </u>
									ļ
	Total Jumlah Swadaya								
Kete	rangan :								
	* Nilai Swadaya Masyarakat	diisi sesuai swada	aya yaı		Desa		, tang	;gal,	
	Mengetahui,								
	Kepala De s a				F	'elaksana Kegia			
							Ketua	L	
	()				()	

XI. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

DAFTAR REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

DESA				d	ıanını :		:						
KEC	KECAMATAN :							F					
PR PR	KABUPATEN :						JENIS KEGIATAL BULAN	GIATA					
		N	OA	lume T	arget dan	Volume Target dan Realisasi Swadaya	Swadaya		Jun	Jumlah prakiraan nilai swadaya terhadap rupiah	ilai swadaya ter	hadap rupiah	
No.	Nama Penyumbang/ RT/RW	nama Bahan/ Barang	Kesang gupan Swadaya	SAT	Realisa- si bulan	Realisa- si bulan	Realisa- si s/d bln ini	%	Target Swadaya Rp.	Realisasi bulan lalu Rn.	Realisasi bulan ini Rp.	Realisasi S/d bulan ini Rn	%
			Swadaya		Tara	TITI	1111			- Ar	· Ar	·Av	
Ш													
					Total	Total Jumlah Swadaya	wadaya	=					
Ket	Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.	diisi sesuai s	wadaya yan	ıg dibeı	rikan.				,				
	Mengetahui,									esa	, tanggal	Desa, tanggal,	
	Kepala Desa									Pelaksana K	Pelaksana Kegiatan		
											Ketua		
	`												
		_											

XII. FORMAT DAFTAR REALISASI TENAGA SUKARELA

DAFTAR REALISASI TENAGA SUKARELA Tahun:......

DESA		g	TOTTOT								
KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI				JENIS KEGIATAN BULAN	ATAN						ļ
		Volu	Volume Target dan Realisasi Swadaya	an Realisasi S	Swadaya	_	Jun	Jumlah Perkiraan Swadaya Terhadap Rupiah	Swadaya Terha	dap Rupiah	
	Nama Penyumbang/RT/RW	Kesang gupan Swadaya HOK	Realisasi bulan lalu HOK	Realisasi bulan ini HOK	Realisasi s/d bulan ini HOK	%	Target Swadaya Rp.	Realisasi bulan lalu Rp.	Realisasi bulan ini Rp.	Realisasi s/d bulan ini Rp.	%
	Total Jumlah Swadaya										
angan	Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.	rikan.				Des	_	Jesa tanooal			
	Mengetahui, Kepala Desa						Pelaksana K	Pelaksana Kegiatan	,		
								Ketua			
	()	((

XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawan ini	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Pekerjaan	:
No. KTP	:
Alamat	
Selanjutnya disebut sebagai Pember	i Hibah atau Pihak Pertama.
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	•
Jenis Kelamin	•
Tempat Tanggal Lahir	•
Pekerjaan	•
No. KTP	•
Alamat :	
Selanjutnya Disebut sebagai Penerim	ıa Hibah atau Pihak Kedua.
yang terletak di Desa Kecamatan	n Tanah Hak Milik saya seluas ±m² n Kab, dan menyerahkan kepada ang akan digunakan untuk pembangunan
Adapun batas-batas tanah tersebut s 1. Sebelah Utara berbatasan dengan 2. Sebelah Selatan berbatasan denga 3. Sebelah Timur berbatasan dengan 4. Sebelah Barat berbatasan dengan	an : 1 :
	ani dan rohani serta tanpa ada paksaan un juga. Apabila dikemudian hari ada
	, tanggal,, tahun
Mengetahui	Yang menyatakan
Kepala Desa	gy
1	
Menyetujui:	
Ahli waris:	
	Anak:
	-
	•••••
SAKSI – SAKSI	
1 ()
2 (•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı

XIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor KTP	:
Dengan ini menyatakan bahwa	saya tidak keberatan/tidak menuntut
kerugian/biaya apapun terhadap ke	rugian berupa bangunan/gedung dan atau
tanaman yang terkena dampak l	kegiatan pembangunan sarana/prasarana
Desaberupa :	
Pekerjaan Pembangunan	:
Objek yang terkena dampak	:
Lokasi Kegiatan	:
Demikian surat pernyataan ini kami penuh rasatanggungjawab untuk dij	buat dengan sebenar-benarnya dan pergunakan sebagaimana mestinya.
, tanggal, bulan, tahun	
Yang Menyatakan	
MATERAI Rp. 6.000	
1	

XV. FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten/ Kota Tanggal Pekerjaan yang diperiksa							
Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/ Volume	Ukuran/ I		Peke	ditas rjaan I	Catatan Pemeriksaan
	dan Okuran	Yg dicapai	Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	remenksaan
				ļ			
				·		l	
				·		ļ	
				·		ļ	
						l	
		<u></u>		·		ļ	
		ļ <u>.</u>		.		ļ	
				·		l	
Bahan dan Alat yang Dipe			Volur	ne	Kue	ılitas	Catatan
	riksa ahan dan Alat		Volur Sesuai		Kua Sesuai	ılitas Tidak	Catatan Pemeriksaan
			Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	Pemeriksaan

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

XVI. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

	Nomor:.	2014
Pekerjaan	:	
Volume Kegiatan	:	
Lokasi	:	
Biaya	: Rp	
dilakukan musya menyangkut pen	awarah perubahan ngurangan/penambah	pada(tanggal, bulan, tahun) telah kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang nan target fisik atau perubahan spesifikasi ngan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara
1. Kepala Desa 2. Wakil-Wakil M 3. Pelaksana Keg	•	
sebelum diubah,	_	rkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal iubah dan alasan-alasan teknis terjadinya ormat terlampir.
Demikian berita a mengetahuinya	acara ini kami dibuat	agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat
_	hu/Menyetujui Desa	Pelaksana Kegiatan Ketua
,	,	

XVII. FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN

PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan

: Budidaya Lele : Dusun Karang tengah : Rp.30.000.000,-Lokasi Kegiatan

Pagu Biaya

Tanggal Perubahan

Akihat Pemihahan		Kelangkaan bibit lele dumbo * Jumlah bibit lele lebih banyak;	 Perlu pelatihan pengelolaan ternak lele siliwangi; 	* Membutuhkan lahan lebih luas;			
		00					
Sehah Pemihahan		Kelangkaan bibit lele dumb					
setelah	ahan	bit Lele Siliwangi					
Keadaan setelah	perubahan	Bibit Lele S					
Keadaan seheliim	adanya perubahan	Bibit Lele Dumbo					
Halvano	diubah	Bibit lele					
NO	2	1.					

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Kepala Desa..... Mengetahui

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele

(------)

XXVIII.

XVIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasal		yang	terjadi	pada	pengelolaan	kegiatan
pembangunan desa, pada hari i	ını.					
Hari/ Tanggal :						
Tempat : Telah dilaksanakan Musyawar	ah D	eeo 110	tuk mens	zenakat	i nenvelesaiar	n masalah
yang dihadiri oleh kepala Desa			-	_		
masyarakat, sebagaimana dafta		_	_	.sa, Dii	o, wakii wakii	Kelompok
A. Permasalahan yang dibahas		in corici	р.г.			
, g						
B. Upaya yang dilakukan dalan	n pen	yelesaia	n masala	h:		
C. Bantuan pihak-pihak dalam	peny	elesaiar	ı masalal	ı:		
			•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
~						
Setelah dilakukan pembahas						
musyawarah bersepakat sert				-		_
menjadi keputusan akhir dari n						
Demikian Berita Acara ini dibu						
dapat dipergunakan sebagaima			man don	Sair por	ian tanggang,	awab agai
1 1 3 3		5				
			Tangga	al,,	,	
Mengetahui				Ketua I	3PD	
Kepala Desa						
			,		,	
()			()	
Waki	l Mas	yarakat				
,			,			
(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)			

XVIII. FORMAT BERITA ACARA MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH (lanjutan)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

XIX. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PI	ENGANTAR	i
DAFTAR	TABEL	
DAFTAR	ISI	
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN	••
	2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	
	2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
	2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB III	REALISASI BIAYA	
BAB IV	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	
BAB IV	PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN	
	3.1 Penyelesaian Permasalahan	
	3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan	
BAB V	PERUBAHAN KEGIATAN	
BAB VI	SERTIFIKASI KEGIATAN	
BAB VII	KESIMPULAN	
LAMPIRA	AN-LAMPIRAN	

XX. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bidang	ESA						KABUPATEN						
Biddings Sabi Biddings Armis Negation	ECA	MATAN					PROVINSI						
Bickerse San Bickerse Jonis Registers Jo	<u> </u>		Bidang/ Jenis Kegiatan					Realisasi S	asaran	Rencan	a Waktu anaan	Prog	res Kegiatan
Propertions		Bidona	Suh Bidana	Ionic Konistan						Juml	gi Tgi		Biava
Premicripation of a control of	ಠ	d d	Support One	d d	e	J				n	lar Selesar		o b
Penyelenggaraam 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	\vdash		ਲ ,							Н	H		
Pencintahan Deaa	<u>6</u>		ر. ن										
f	_ 		TO 40										
Desa C C C C C C C C C			44 2										
Desa B	- rij		añ.										
Desa (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	-		ह										
Desa & C. C. C. C. C. C. C. C.			Ď.										
Desa & f.			: 'ਦੇ										
Desa 18			3 0										
Desa B. h.			f.										
1			, ás										
J.			d ···										
K													
1			ķ										
m			1										
A			H ·										
a	Ħ	ah Per Bidang 2			-	-							
A	\dashv												
C a.			R .										
C C C C C C C C C C			Ġ.								+		
c.			ਹ ਦ										
a			·e										
A	ĮĮ.		-			-							
d Mengetahui, Kepala Desa			र्ख स										
d.	. ≱ 												
Mengetahui, Kepala Desa													
Mengetahui, Kepala Desa	Ì	ah Per Bidang 4							-				
Mengetahui, Kepala Desa		AH TOTAL											
			Meneetahni.					П	esa	t	anggal,	*	
			Kenala Desa						Pelaks	ana Kegiatan			
										Ket	g		

XXI. Format LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT Tanggal Status: ..., ...,

Status Proses Selesai Desa...... Tanggal...... Pelaksana Kegiatan Ketua (.....) Tindak lanjut pengaduan Kegiatan Permasalahan Menyetujui Kepala Desa Identitas Pengadu Pengadu an Tanggal Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi No.

XXII. FORMAT LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN

-51-

LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN	Tanggal Status:,,	Kabupaten :	Drawinsi

Desa Kecamatan

No.	Kegiatan	Masalah, Kendala dan Hambatan	Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah, Kendala dan Hambatan	Bantuan Pihak Lain yang Diharapkan dalam Penyelesaian Masalah, Kendala dan Hambatan
I	Masalah			
1				
C 1				
3				
:				
П	Kendala dan Hambatan	ambatan		
1				
6.1				
3				
	M Kej	Menyetujui Kepala Desa		Desa,tanggal,, Pe laksana Kegiatan Ketua

www.peraturan.go.id

XVIII. FORMAT REALISASI BIAYA KEGIATAN

REALISASI BIAYA KEGIATAN

Tahun....... Desa Kecamatan Kabupaten $Provin\, si$ Kegiatan Volume Jumlah APB Jumlah Jumlah Harga Dari Dari Satua Swadaya URAIAN Dari Satuan Desa Sumber Total APB Sumber n Swadaya (Rp) (Rp) Lain (Rp.) (Rp) Desa Lain 1. BAHAN d=a-b-c h=b x g С $I = c \times g$ $j = d \times g$ a 1.1 1.2 1.3 1.4 Sub Total 1) Rp Rр Rp 2. ALAT 2.1 2.2 2.3 2.4 Sub Total 2) Rp Rр - Rp 3. UPAH 3.1 3.2 3.3 Sub Total 3) Rp Rр - Rp Total Biaya Kegiatan Rр Total Biaya Sumber Lain Rр Sumber Dana Total Biaya Swadaya Rр Total Rр Desa....,tanggal....,.... Menyetujui Kepala Desa Pelaksana Kegiatan Ketua

.YA	REKAPITULASI REALISASI BIAYA TAHUN :	Provinsi	Biaya dan Sumber Pembiayaan	Lokasi Volume Jumlah (Rp) Dana Desa ADD (Rp) Swadaya (Rp) Pemerintah Pihak Ketiga	d e f g h i k			Jumlah Per Bidang 1 -				Jumlah Per Bidang 2		Jumlah Per Bidang 3			Jumlah Per Bidang 4	JUMLAH TOTAL -	Desa,tanggal,	
-53-	REKAPITULASI REAL TAHUN :			Volume	-			1				ah Per Bidang 2					ah Per Bidang 4			
XIV. FORMAT REKAPITULASI REALISASI BIAYA			Bidang/ Jenis Kegiatan	Lo Jenis Kegiatan	0			Juml				Juml		Jump			Juml		Menyetujui Kepala Desa,	
. FORMAT REKAPITU	Desa	Kecamatan	Bidang/	No Bidang	Q	nyelenggara	an b. Pemerintahan c.	1	_	rembangunan Desa	c,		Pembinaan a. Kemasyarakata h		lan	Masyarakat c.				

www.peraturan.go.id

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN

	FOTO KONDISI AWAL (0%) KEGIATAN:	
	LOKASI (A)	
3	LOKASI (B)	
		LOKASI (C)

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

	FOTO KONDISI 40% KEGIATAN:	
1		
	LOKASI (A)	
3	LOKASI (B)	
		LOKASI (C)

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

	FOTO KONDISI 80%	
	KEGIATAN:	
	LOKASI (A)	
3	LOKASI (B)	
		LOKASI (C)

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

	FOTO KONDISI 100%	
	KEGIATAN:	
	LOKASI (A)	
		2
	LOKASI (B)	
3		
		LOKASI (C)

XXV. FORMAT GAMBAR PURNA LAKASANA	
	GAMBAR PURNALAKSANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	DESA
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Tenaga Ahli Profesional/ Dinas Instansi terkait

XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

di De		embangunan Desa tahun anggaran KabupatenProvinsi
	Hari dan Tanggal J a m Tempat	:
Pertai masya	nggungjawaban Kegiata arakat, desa serta uns	emuan Musyawarah Desa dalam rangka an yang dihadiri oleh wakil-wakil dari ur lain yang terkait dengan pelaksanaan ercantum dalam <i>lampiran Daftar Hadir</i> .
	- v -	nas dalam Forum ini serta yang bertindak dan narasumber adalah :
A.	 Laporan pelaksanaar Tanggapan/ masuka kegiatan; Pembahasan tangga Merumuskan tindak masyarakat; dst 	lam musyawarah desa ini antara lain: n kegiatan; n masyarakat atas laporan pelaksanaan pan dan masukan masyarakat; lanjut tanggapan dan masukan
В.	Unsur Pimpinan Rapat Pemimpin Rapat : Sekretaris / Notulis : Narasumber :	dan Narasumber

XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (lanjutan)

		terhadap materi bahasan sebagaimana eluruh peserta musyawarah desa dalam
rang	gka pelaksanaan pembangui	nan Desa memutuskan dan menyepakati apan menjadi Keputusan Akhir dari
	syawarah Desa ini, yaitu :	J J
1.	, ,	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	Dst	
	nikian berita acara ini dibua ab agar dapat dipergunakan	at dan disahkan dengan penuh tanggung sebagaimana mestinya.
		Tanggal,,,
	Mengetahui	Ketua BPD
	Kepala Desa	
	-	
()	()
	Wolzil	. Masyarakat
	wakii	. wasyarakat

(.....)

XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (lanjutan)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

XXVIII FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB III RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA	
3.1 Rencana Kegiatan dan Biaya	
3.2 Realisasi Kegiatan dan Biaya	
3.3 Perubahan Kegiatan dan Biaya	
BAB IV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN	
4.1 Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan	
4.1 Rencana Pelestarian dan Pengembangan	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

C. FORMAT PEMANTAUAN

I. FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

	Tahun :	1111 (311 111 11	•	
Des				
	amatan :			
Prov	-			
No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Ya	Tidak	Keterangan (penjelasan bila tidak)
1	Penetapan Pelaksana Kegiatan			
<u> </u>	Struktur pelaksana kegiatan mencerminkan unsur masyarakat			
2	Rencana Kerja Kegiatan Desa			
	Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya			
3	Sosialisasi Kegiatan Desa			
	Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan			
4	dan pelaksana kegiatan Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan			
	Desa Materi pembekalan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan			
	Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan			
┡	mudah dipahami Pendataan kebutuhan tenaga kerja			
5	Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarluaskan kepada sebagaian			
	besar masyarakat			
6	Pendaftaran calon tenaga kerja			
	Calon tenaga kerja mendayagunakan sumber daya setempat			
7	Calon tenaga kerja sebagian besar berasal dari RTM Pembayaran upah			
<u> </u>	Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang			
	diperjanjikan Pembayaran upah dilakukan secara transparan sesuai dengan yang			
8	Pendayagunaan sumber daya alam yang ada di Desa			
Ŭ	Mengutamakan penggunaan bahan material lokal			
	Pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan			
9	Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga			
	Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisasi sesuai rencana			
10	Dokumen Hibah tanah dari masyarakat Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris			
	Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah desa			
11	Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui			
10	musyawarah masyarakat			
12	Pembahasan pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat diproses, ditangani dan diselesaikan			
13	Laporan masalah, kendala dan hambatan			
	Masalah,kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah			
١.,	ditindaklanjuti dan diselesaikan			
14	Perubahan pekerjaan Perubahan pekerjaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan			
	bersama masyarakat			
15	Foto dokumentasi kegiatan			
	Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 50% dan 100% dari sudut pengambilan yang sama			
	Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung			
16	Gambar purna laksana			
۲Ť	Gambar purna laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan			
_		т	anggal	,
	Menyetujui		mantau Masy	
		111111	III	y was walkered
	Kepala Desa,			
		1		Y
	()	()

II. FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tanggal :....

Desa Kecar	Desa Kecamatan	Kabupaten/Kota Provinsi		
No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Dilaksanakan/Ada dokumen	Tidak dilaksanakan/tidak ada dokumen	Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan)
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa			
7	Pendataan potensi dan masalah di Desa			
3	Dokumen rekapitulasi gagasan dusun			
4	Laporan hasil pengkajian keadaan Desa			
2	Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa			
9	Rancangan RPJM Desa			
4	Musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa			
8	Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa			
6	Dokumen pagu indikatif desa			
01	Rancangan RKP Desa			
\Box	Proposal Teknis dan kelengkapannya			
12	12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis			
13	Daftar usulan RKP Desa			
14	Berita acara tentang hasil penyusunan			
15				
	Menyetujui Kepala Desa,		DesaTa Tim pemanta	DesaTanggal,,Tanggal,

(------)

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

(.......)

Keterangan pengisian

Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan

Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

TJAHJO KUMOLO